

PERMASALAHAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF

Winda Fitri^[1], Shelvi Rusdiana ^[2], Windi Regina Anggia Putri^[3]

^[1] Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam
E-mail : winda.fitri@uib.edu

^[2] Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam
E-mail : shelvi.rusdiana@uib.edu

^[3] Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam
E-mail : 2051107.windi@uib.edu

ARTICLE INFO

A

Keywords :Kata kunci ditulis dalam layout satu kolom, Times New Roman, font 10 pt, dan 1 spasi

ABSTRACT

Over time, there has been a surge in interfaith marriages between men and women, which has led to a number of social and legal challenges. The Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) registered 1,655 interfaith weddings from July 19, 2023, and 2005. The year 2023 has drawn significant attention, particularly after the South Jakarta District Court approved interfaith marriages by referring to Article 35, Letter A of Law No. 23 of 2006. Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023, which offers guidance for judges in making decisions pertaining to the registration of marriages between people of various faiths and beliefs, was issued by the Supreme Court in response to this circumstance.

Keywords : *Marriage; Different Religion; Supreme Court*

ABSTRAK

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan latar belakang perbedaan agama telah menjadi fenomena yang berlangsung sepanjang sejarah, memunculkan beragam permasalahan di ranah sosial dan hukum. Sejak tahun 2005 hingga 19 Juli 2023, Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) mendata adanya 1.655 pasangan yang melakukan pernikahan dengan agama yang berbeda. Tahun 2023 menjadi tahun yang menarik perhatian, khususnya setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan persetujuan pernikahan beda agama dengan berpedoman yang dilandaskan Pasal 35 a UU Nomor 23 Tahun 2006. Sebagai respons terhadap situasi ini, Mahkamah Agung melakukan penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 yang berisi landasan untuk hakim ketika memutuskan

kasus perizinan pencatatan pernikahan antara umat yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. Melalui SEMA ini, Mahkamah Agung berupaya untuk menegakkan ketertiban hukum dan konsistensi dalam memutuskan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat beragama dengan perbedaan keyakinan agama.

Kata kunci : *Perkawinan; Beda Agama; Mahkamah Agung*

© 2020 MJN. All rights reserved.

I. PENDAHULUAN

Pernikahan yakni hubungan sah atau hubungan antara seorang pria dengan wanita yang diakui secara resmi oleh negara serta ditujukan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang¹. Ini mencerminkan legalisasi dari hubungan seksual mereka dengan niat guna membangun keluarga yang penuh dengan kasih sayang, keberlanjutan, dan kebahagiaan. Pernikahan, sebagai institusi sosial, tidak sekedar berhubungan dengan hubungan pribadi pasangan, namun memiliki relevansi dengan isu-isu agama, hukum, dan aspek sosial yang lebih luas pula.

Pernikahan bukan hanya sekadar ikatan romantis antara dua individu, tetapi juga merupakan peristiwa yang melibatkan masalah-masalah agama yang mendalam. Banyak agama memiliki ritus dan norma yang mengatur proses pernikahan, serta menetapkan aturan moral yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan seringkali menjadi

bagian integral dari praktek keagamaan dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia.

Selain aspek agama, pernikahan juga memiliki dimensi hukum yang signifikan. Hukum pernikahan mengatur hak dan kewajiban pasangan, serta mengatur status hukum anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut. Peraturan hukum ini bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, dan mencakup segala hal mulai dari persyaratan pencatatan perkawinan hingga hak warisan. Pernikahan juga dapat menjadi landasan bagi penyelesaian konflik hukum dalam kasus perceraian atau perpisahan.

Selain aspek agama dan hukum, perkawinan juga memengaruhi berbagai permasalahan sosial. Perkawinan memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial dan mendukung keberlanjutan masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan adalah topik yang kompleks dan mencakup berbagai dimensi yang mempengaruhi

¹ Annisa Hidayati, "Analisis Yuridids Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)," *Jantera Hukum*

Borneo 5 (2022): 21–47,
<http://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/jantera/article/view/440>.

kehidupan individu dan masyarakat secara lebih luas².

Persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat di masa ini adalah kenyataan bahwa ada pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda yang memiliki keinginan untuk menyelenggarakan perkawinan³. Hal tersebut saat ini masih menjadi banyak permasalahan di Indonesia, bahkan fenomena yang ada baru - baru ini yakni meningkatnya jumlah pasangan yang memutuskan untuk menikah meskipun mereka memiliki perbedaan agama⁴. hal ini dikarenakan penduduk di Indonesia yang sangat beragam sehingga pernikahan antara individu dengan keyakinan agama yang berlainan. sangat dimungkinkan. Di tambah lagi ada berbagai faktor yang memungkinkan memicu terjadinya pernikahan antara individu berlatarbelakang agama yang tidak seiman. Salah satu faktor adalah peningkatan toleransi dan penerimaan antara orang-orang dengan agama berbeda serta peningkatan mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk bersosialisasi dengan individu yang memiliki latar belakang keagamaan yang beragam. Fenomena ini tidak hanya

merupakan gejala yang terjadi secara kasuistik, melainkan juga merupakan kejadian yang sering terjadi⁵.

Pasal 29 dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwasanya negara menyediakan perlindungan dan jaminan terhadap seluruh warga negara agar dapat melaksanakan ajaran kepercayaan dan agamanya. Salah satu contoh dari kebebasan beragama adalah pelaksanaan perkawinan yang selaras dengan kepercayaan agama masing-masing⁶.

Setelah dijalkannya UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, pelaksanaan pernikahan diantara individu yang memiliki latar belakang perbedaan agama sangatlah sulit pelaksanaannya. Pasal 1 UU No.1 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana wajib dilandaskan atas agama serta keyakinan masing - masing. Selain itu mampu disimpulkan pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974⁷. Bahwasanya pernikahan dua orang dengan latar belakang perbedaan agama cukup tidak mudah dijalankan.

² Hamdan Nasution, "Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama," *JURNAL HUKUM KAJIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19 (2019): 85–93, <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i1.1909>.

³ Junifer Dame Panjaitan, "Urgensi Hasil Perkawinan Beda Agama Terhadap Perlindungan Hukum," *Sol Justisio : Jurnal Penelitian Hukum* 2 (2020): 194–204, <http://jurnal.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/404>.

⁴ Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Soumatra Law Review* 2 (2019): 297–308, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.

⁵ Siti Nur Fatoni and Iu Rusliana, "Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung," *Journal of Sunan Gunung Djati State Islamic University (UIN)* 1 (2019): 95–114, <https://core.ac.uk/download/pdf/234031884.pdf>.

⁶ Panjaitan, "Urgensi Hasil Perkawinan Beda Agama Terhadap Perlindungan Hukum."

⁷ Moh. Zeinudin and Arief Santoso, "Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," *Jurnal Jendela Hukum* 8 (2021): 39–49, <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1333>.

Di Indonesia, selain mengatur tentang perkawinan, ada pula pencatatan pernikahan yang dijalankan oleh pemangku atau otoritas yang memegang kuasa, berdasarkan keyakinan agama yang telah dianut oleh pasangan yang menikah. Bagi pasangan Muslim, pencatatan ini berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara bagi pasangan yang non-Muslim, pencatatan berlangsung di Kantor Catatan Sipil (KCS)⁸. Hal ini memiliki tujuan utama untuk menjaga ketertiban hukum, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak hukum perkawinan⁹. Pencatatan pernikahan memegang makna yang amat penting pada kehidupan pribadi seseorang. Dengan melakukan pencatatan, status perkawinan tersebut menjadi sah dan berkekuatan hukum yang jelas. Atau dapat dikatakan, akta perkawinan ini menjadi dasar yang kuat untuk menentukan setiap akibat hukum yang muncul karena pernikahan tersebut. Selain itu, pencatatan perkawinan dimaksudkan pula guna membuat fenomena perkawinan

menjadi jelas, tidak hanya bagi individu yang terlibat namun juga bagi pihak lainnya dan masyarakat secara umum¹⁰.

Pencatatan Perkawinan ini telah disahkan pada UU No. 23 Tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan¹¹. Pada Undang-Undang tersebut, Pasal 35 huruf (a) mengatur pernikahan yang pengadilan tetapkan¹². Selanjutnya, perubahan yang disahkan dalam UU No. 24 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah membukakan kesempatan untuk pasangan dengan agama yang berlainan agar dapat menjalankan pernikahan¹³.

Pada tahun 2023, isu pernikahan beda agama sempat menjadi topik hangat dikarenakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan perkawinan pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda berpedoman kepada Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006¹⁴. Maka dari itu menurut

⁸ Fatoni and Rusliana, "Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung."

⁹ Hidayati, "Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)."

¹⁰ Arini Alfi Fitriani, *Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Sidoarjo Dan Hakim PN Sidoarjo Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012), <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/17062>.

¹¹ Dwi Ratna Cinthya Dewi, "Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)," *AL-AQWAL: Jurnal*

Kajian Hukum Islam 1.1 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.259>.

¹² Fakhurrazi M. Yunus and Zahratul Aini, "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 20 (2018): 138–58, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6512>.

¹³ Rifki Rufaida, Mufidah, and Erfaniah Zuhriyah, "Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan," *KABILAH : Journal of Social Community* 7 (2022): 192–207, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/5791>.

¹⁴ Khamim Muhammad Marifatulloh, *Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan* (Malang: Universitas

saya berdasarkan kedua ketentuan undang - undang ini terdapat hal yang tidak sejalan. Dengan adanya perkawinan antar agama yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan, Berkedudukan menjadi lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab untuk mengambil posisi dan menyediakan keputusan yang sejalan dengan pemahaman keadilan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 sebagai panduan hakim ketika menghadapi kasus perizinan pencatatan pernikahan dengan perbedaan kepercayaan dan agama. Surat Edaran ini menyatakan bahwasanya dalam memberikan kejelasan dan konsistensi dalam mengimplementasikan hukum saat mengadili permohonan pencatatan pernikahan antara individu dengan keyakinan agama atau kepercayaan yang berbeda, para hakim harus mematuhi ketentuan yang secara prinsip berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah merujuk pada pernikahan yang berdasarkan ajaran kepercayaan dan agama individu masing-masing, layaknya diamanatkan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f pada UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

mengindikasikan bahwa pengadilan tidak akan memberikan persetujuan untuk pencatatan pernikahan antara 2 individu yang berlatarbelakang kepercayaan atau agama yang berbeda. Melalui penerbitan Surat Edaran ini pada tahun 2023, yang diperuntukkan pada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding serta Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama, setiap hakim dikehendaki akan mematuhi Surat Edaran tersebut. Instruksi ini ditujukan khusus kepada ketua pengadilan, panitera, hakim, dan pejabat lain pada sistem peradilan, guna menjaga kesesuaian dengan kebijakan internal yang mengatur masalah ini¹⁵.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan penulis menerapkan metode Penelitian Hukum doctrinal atau yang biasa dikenal juga dengan istilah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum doctrinal atau normatif ini merupakan penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan berkembang atas dasar doktrin yang berarti instruksi, pengetahuan atau ajaran¹⁶. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statua Approach*), Pendekatan ini dipergunakan guna menemukan *inconsistency norm* (norma hukum yang tidak konsisten) berdasarkan

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/6923/>.

¹⁵ Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?," *Journal of*

Scientech Research and Development 5 (2023): 6, <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.

¹⁶ Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review* 2 (2022): 289–304, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

peraturan perundang-undangan di Indonesia serta melakukan evaluasi serta analisis terhadap kejelasan hukum pada UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan. Pendekatan selanjutnya ialah pendekatan Konseptual: Pendekatan ini dipergunakan ketika menganalisis aturan perundang-undangan secara konseptual, terutama yang berkaitan dengan isu perkawinan perbedaan agama. Penelitian ini juga melibatkan pendekatan perbandingan. Pendekatan ini membantu dalam memahami perbedaan dan persamaan antara kerangka hukum Indonesia dan kerangka hukum negara lain terkait dengan masalah ini. Sumber data yang digunakan di penelitian ini yakni data sekunder. Terdapat tiga jenis bahan hukum yang dipergunakan sebagai sumber data sekunder, yakni bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan hukum primer. Adapun penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data melalui jenis penelitian kepustakaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia

[Pernikahan antara individu yang menganut agama yang berbeda telah menjadi sebuah peristiwa yang dikenal sejak lama dan masih relevan hingga saat ini. Fenomena ini menghadirkan tantangan kompleks dalam konteks hukum dan sosial. Sebelum regulasi hukum yang mengatur pernikahan antar agama menjadi berlaku, peraturan-peraturan terkait pernikahan campuran diatur oleh Keputusan Kerajaan Belanda yang dikenal sebagai *Regeling op de gemengde*

Huwelijken (GHR) yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 1896. Hal ini mencerminkan sejarah yang panjang mengenai bagaimana masyarakat berusaha menangani perkawinan antar agama.

Keberlangsungan fenomena perkawinan antar agama hingga masa kini telah menjadi bagian penting dalam wacana sosial dan hukum. Permasalahan mengenai hak, kewajiban, dan perlindungan hukum pasangan yang berlatarbelakang agama yang berlainan, serta hak anak-anak yang terlahir dari pernikahan seperti ini, masih merupakan topik yang sangat relevan. Hukum dan regulasi yang berkaitan dengan pernikahan beda agama terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat, menciptakan tantangan dan peluang dalam mengelola perbedaan agama dan keyakinan dalam konteks hukum perkawinan. Selain itu, persoalan perkawinan beda agama juga diatur dalam HOCI (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers*), yang dimuat dalam Stv 1933 No. 74. Namun, kedua peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu GHR dan HOCI, melihat perkawinan hanya sebagai hubungan hukum perdata semata. Ini jelas tidak sejalan dengan peraturan yang berkembang dan hidup pada masyarakat kita. Maka dari itu, diterbitkanlah UU No.1 Tahun 1974 yang sebenarnya memiliki andil yang sangat krusial pada penetapan keabsahan sebuah perkawinan.

Pasal 1 dari UU No.1 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan mengungkapkan jika pernikahan mempunyai tujuan guna menghasilkan sebuah keluarga ataupun rumah tangga yang senantiasa bahagia serta abadi, dengan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasannya. Atas dasar tersebut, guna mencapai tujuan perkawinan

ini, setiap individu yang hendak melangsungkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan dan mengikuti prosedur yang telah menjadi ketentuan pada undang-undang tersebut. Ini mencakup langkah-langkah tertentu yang harus diikuti agar pernikahan diakui dengan sah dan legal berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Sejumlah persyaratan dalam menyelenggarakan perkawinan sesuai UU No.1 Tahun 1974 telah disahkan pada Pasal 6 hingga Pasal 12 yang intinya seperti berikut:

1. Kesepakatan dari kedua calon pengantin.
2. Untuk calon pengantin yang berusia dibawah 21 tahun wajib memperoleh persetujuan dari kedua orang tua/wali.
3. Usia minimal untuk calon pengantin pria 19 tahun dan 16 tahun untuk calon pengantin wanita.
4. Kedua calon mempelai tidak memiliki ikatan darah atau memiliki hubungan keluarga yang tidak diperbolehkan mengadakan pernikahan.
5. Kedua calon mempelai tidak terikat pernikahan dengan individu lain.
6. Untuk suami dan isteri yang telah mengalami perceraian, sesudah itu menikah lagi satu sama lain dan mengalami perceraian kembali kali yang kedua, keyakinan agama atau kepercayaan mereka tidak menghalangi mereka dalam

melangsungkan perkawinan yang ketiga.

7. Untuk calon pengantin wanita yang janda telah melewati masa iddah.

UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan diberlakukan nasional untuk setiap masyarakat Indonesia, dengan tidak memandang etnis atau agama. Meskipun pada UU Perkawinan, peraturan terkait pernikahan berbeda keyakinan tidak ditegaskan dengan rinci dan jelas, terdapat sejumlah pasal yang berkaitan dengan hal tersebut, yakni Pasal 2, Pasal 8 (f), Pasal 57, serta Pasal 66. Pasal 2 mengatur bahwasanya: (1) Pernikahan dianggap sah bilamana dijalankan berdasarkan hukum agama serta kepercayaan setiap pasangan. (2) Semua pernikahan dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang – undang yang diberlakukan. Penjelasan yang terdapat pada Pasal 2 menegaskan bahwasanya dengan merumuskan Pasal 2 ayat (1), tidak terdapat pernikahan yang diakui diluar kerangka hukum dari kepercayaan dan agama masing-masing pasangan. Maka dari itu, ketentuan ini menyiratkan bahwa perkawinan wajib dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum agama yang dijalani oleh pasangan. Apabila agama melarang sesuatu yang berarti juga dianggap melanggar undang-undang perkawinan.

Di Indonesia, selain mengatur pernikahan, juga menerapkan pencatatan perkawinan. Pencatatan ini dijalankan oleh pejabat yang memiliki wewenang, dan pencatatan ini merujuk kepada keyakinan agama yang dijalankan oleh kedua individu yang menikah. Untuk pasangan Muslim, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara bagi pasangan

non-Muslim, proses pencatatan berlangsung di Kantor Catatan Sipil (KCS). Maksud dari langkah ini adalah untuk menciptakan keteraturan hukum, memastikan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan hukum terhadap pernikahan itu sendiri. Dengan memiliki catatan resmi tentang pernikahan, pasangan memperoleh bukti legalitas hukum mengenai status pernikahan mereka. Ini penting untuk melindungi hak-hak dan tanggung jawab pasangan, serta hak-hak anak yang mungkin lahir dari ikatan pernikahan tersebut. Sistem pencatatan pernikahan ini juga membantu untuk menghindari potensi permasalahan hukum di masa depan dan memudahkan pengakuan legalitas pernikahan dalam berbagai konteks, termasuk dalam klaim hak warisan, akses asuransi, validitas dalam proses hukum, dan lain sebagainya. Melalui penerapan sistem pencatatan ini, pemerintah berupaya untuk menetapkan dasar hukum yang kokoh untuk pernikahan, serta mendorong keteraturan sosial dan kepastian bagi semua individu yang terlibat.

Pencatatan perkawinan telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan. Pasal 35 huruf (a) dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwasanya pencatatan pernikahan, layaknya yang dijelaskan pada Pasal 34, juga diberlakukan bagi pernikahan yang sesuai dengan ketentuan Pengadilan. Pasal 34 ayat (1) mengatur bahwasanya pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan undang - undang harus diberitakan oleh penduduk ke lembaga pelaksana di tempat pernikahan berlangsung, dengan batas waktu paling lama 60 hari sejak tanggal pernikahan. Penjelasan terhadap Pasal 35 huruf (a) mengklarifikasi bahwasanya "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" mengacu

pada pernikahan antar-umat yang memiliki latar belakang perbedaan agama dan keyakinan. Atas dasar tersebut, perkawinan semacam ini dinilai sah berdasarkan ketentuan undang - undang yang berlaku. Selain itu, UU No. 24 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan turut membuka pintu bagi pernikahan dengan latar belakang perbedaan agama. Akibatnya, Undang-Undang tersebut menciptakan kerangka hukum yang memberikan landasan bagi pendaftaran dan pengakuan pernikahan, termasuk dalam konteks perkawinan yang melibatkan pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda.

Sejak tahun 2005 hingga 19 Juli 2023, *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)* yang termasuk ke dalam sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersifat *independent, non-profit, non-sectarian*, dan *non-government* telah mencatat adanya 1.655 pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama. ICRP ini sendiri didedikasikan guna memajukan sekaligus mempromosikan dialog antar agama, demokrasi serta perdamaian di Indonesia. Lembaga ini didirikan dengan tujuan guna menegakan keadilan dalam berbeagai perspektif, seperti halnya hak asasi manusia, spiritualitas, gender, sosial, ekonomi dan politik. ICRP sendiri juga aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan beragama dalam perkawinan beda agama. kini ICRP lebih dikenal sebagai suatu lembaga fasilitator atau konselor perkawinan beda agama yang kerap membantu, mengadvokasi, dan memfasilitasi para pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. ICRP juga membuka program konseling bagi pasangan

beda agama pada bulan November 2004, pada bulan April 2005 ICRP berhasil mengawinkan pasangan beda agama. Per 19 Juli 2023, sudah tercatat sebanyak 1.655 pasangan yang berhasil melangsungkan perkawinan beda agama melalui program tersebut¹⁷. sebagaimana terlampir pada diagram berikut

Diagram 1. Data Jumlah Pasangan Perkawinan Beda Agama di ICRP Tahun 2005-Juli 2023



Sumber: Melansir.com, tahun 2023

Dengan tercatatnya 1.655 pasangan yang berhasil melangsungkan perkawinan beda agama menimbulkan beberapa pihak yang berpendapat bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia saat ini mungkin sudah saatnya direvisi. Hal ini disebabkan oleh pendapat bahwa UU tersebut menghasilkan berbagai penafsiran yang berbeda terkait dengan pernikahan beda agama.

Pada akhirnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan pembatasan bagi hakim pengadilan dalam menyetujui permohonan penetapan pernikahan antar umat dari agama yang berbeda. Larangan ini disahkan pada Surat Edaran MA (SEMA) No. 2 Tahun 2023

mengenai Pedoman untuk para Hakim dalam Mengadili suatu Perkara dalam Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama dari Kepercayaan dan Agama yang berbeda. Tujuan dari penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yakni guna mengakhiri perdebatan seputar pernikahan dengan agama yang berbeda telah berlangsung di Indonesia, maka dari itu hakim tidak akan mengizinkan lagi permohonan pernikahan dengan perbedaan agama yang dilakukan pengajuan oleh pihak yang bersangkutan. Keputusan untuk menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 muncul sebagai tanggapan atas desakan dari berbagai kalangan yang menyoroti seringnya pengadilan negeri mengizinkan perizinan penetapan pernikahan dengan agama yang berbeda. Isi dari SEMA No. 2 Tahun 2023 menetapkan panduan bagi para hakim ketika memproses perizinan pencatatan pernikahan antar-umat beragama berkeyakinan agama yang berbeda. Panduan ini mencakup dua poin utama:

1. Pernikahan dinilai sah bilamana dilangsungkan dengan didasarkan hukum kepercayaan dan agama setiap pasangan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 ayat 1 serta Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.
2. Pengadilan dilarang mengizinkan perizinan pencatatan pernikahan antar-umat beragama yang memiliki keyakinan agama yang berbeda.

Melalui penerbitan SEMA ini, Mahkamah Agung berupaya menciptakan ketertiban hukum dan keseragaman ketika melakukan pengadilan perizinan pencatatan pernikahan antar-umat beragama yang

¹⁷ Airis Aslami, Djanuardi, and Fatmi Utarie Nasution, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,"

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2 (2023): 12, <https://doi.org/10.56799/jim.v2i10.2201>.

memiliki keyakinan agama yang berbeda. Dengan dikeluarkannya SEMA ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dalam konteks pernikahan dan berfungsi sebagai upaya untuk menutup celah bagi individu yang telah bermain-main dan mencoba mengelak dari aturan hukum dalam perkawinan antaragama. Aturan ini diharapkan dihormati oleh semua pihak, terutama oleh para hakim. Para hakim diharuskan tunduk pada ketentuan dalam SEMA, dan mereka yang tidak mematuinya dapat menghadapi sanksi disiplin yang akan dijatuhkan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Prinsip ini didukung oleh Pasal 12 ayat 3 UU No.1 Tahun 1950 terkait Susunan, Kekuasaan, serta Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa tindakan dan perilaku pengadilan serta hakim di bawahnya dilakukan pengawasan secara ketat oleh Mahkamah Agung.

Dalam rangka menjaga kualitas dan integritas peradilan, Mahkamah Agung memegang kewenangan dalam memberikan teguran, peringatan, serta petunjuk yang dianggap penting dan bermanfaat terhadap hakim dan pengadilan, baik melalui komunikasi resmi maupun surat edaran. Sanksi disiplin tidak hanya berlaku bagi hakim, melainkan juga bisa diberlakukan terhadap staf administratif yang terlibat jika mereka melanggar aturan¹⁸. Bagi hakim yang melanggar etika atau kode etik profesi, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Etik Hakim. Oleh karena itu, penerapan SEMA diharapkan dapat membantu memelihara kedisiplinan dan integritas dalam sistem peradilan.

¹⁸ Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?"

2. Implikasi Setelah Penerbitan SEMA 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung, atau SEMA, ialah panduan yang pimpinan Mahkamah Agung terbitkan, tidak hanya oleh Ketua Mahkamah Agung secara langsung maupun hasil dari rapat Tata Usaha Negara/Militer dan kamar pidana dan perdata,. SEMA memberikan arahan terkait pelaksanaan peradilan. Peraturan terkait SEMA disahkan pada Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengesahkan bahwasanya SEMA merupakan salah satu jenis ketetapan undang - undang yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Hakim wajib mematuhi SEMA karena SEMA digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek yang masih tidak jelas atau kontroversial dalam praktik peradilan, dengan tujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum¹⁹.

Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 ini adalah respons terhadap kritik yang muncul terhadap keputusan sejumlah Pengadilan Negeri, misalnya PN Surabaya dan PN Jakarta Selatan, yang mengizinkan pernikahan antar umat berbeda agama. SEMA ini bertujuan untuk mengakhiri perdebatan terkait pernikahan dengan latar belakang perbedaan agama di Indonesia, maka dari itu hakim tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengizinkan perkawinan beda agama. Sebagai tambahan, perubahan pada Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 diperkenalkan melalui UU No. 24 Tahun 2013 terkait Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki peran dalam memeriksa dan memutuskan bahwasanya pernikahan antara

¹⁹ Kharisma.

dua agama yang berbeda tidak diperkenankan untuk dilaksanakan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dikeluarkan dengan tujuan menjamin kepastian hukum pada proses pengadilan terkait permohonan pencatatan pernikahan antar umat dengan perbedaan kepercayaan dan agama. SEMA ini juga memberikan panduan kepada hakim dalam menangani perkara perkawinan beda agama tersebut. Dalam penyusunannya, Mahkamah Agung melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta banyak tokoh agama lain, untuk mendengarkan berbagai pandangan dan mempertimbangkan ketentuan hukum yang ada²⁰.

Adapun Isi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjelaskan bahwa pernikahan yang sah wajib berdasarkan hukum agama atau kepercayaan setiap individu, hal tersebut sesuai dengan yang telah disahkan pada UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Selain itu isi dalam SEMA No.2 tahun 2023 juga mengatakan bahwasanya Pengadilan tidak boleh mengizinkan pencatatan pernikahan antara individu dengan perbedaan agama.

Namun, Penerbitan SEMA ini telah menimbulkan kritik karena dianggap berlawanan dengan Pasal 32 Huruf A UU No. 23 Tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan, yang menyerahkan wewenang kepada pengadilan agar menetapkan pernikahan. Selain itu, kritik terhadap SEMA ini juga mencakup aspek

Judiciary Independence yang menekankan pentingnya hakim menjalankan tugasnya secara bebas dari campur tangan ataupun pengaruh yang tidak sepatutnya. Dalam konteks ini, ketentuan SEMA yang terkait dengan hal ini menunjukkan bahwa hakim dapat mengalami pembatasan dalam wewenangnya untuk mengadili ataupun memutuskan perkara permohonan pencatatan pernikahan dengan latar belakang perbedaan agama. Kendati begitu, prinsip *Judiciary Independence* seharusnya dijadikan dasar utama pada masyarakat demokratis dan memegang peran yang sangat krusial dalam mempertahankan supremasi hukum dan melakukan perlindungan atas hak-hak serta kebebasan individu. *Judiciary Independence* adalah faktor kunci yang menjamin bahwa baik pengadilan maupun hakim mampu membuat keputusan yang seimbang serta tidak berpihak tanpa terpengaruh oleh berbagai pertimbangan, salah satunya ialah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut²¹. Bahkan setelah penerbitan SEMA, Beberapa pengadilan, seperti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, masih mengizinkan perkawinan antar agama yang berbeda²².

2. Perbandingan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Indonesia Dengan Singapura

Singapura memiliki dua hukum yang mengatur perkawinan, yaitu *Women's Charter* serta *Administration of Muslim Law Act*. *Women's Charter*, yang mulai diberlakukan di tahun 1961, mengatur hukum

²⁰ CNN Indonesia, "MA Ingatkan Larangan SEMA Usai PN Jakut Sahkan Pernikahan Beda Agama," CNN Indonesia, 2023.

²¹ Dwimaya Ruth Diknasya Hutasoit, "Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi Atau Kemunduran Hukum?," Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023,

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-solusi-atau-kemunduran-hukum/>.

²² Andi Saputra, "PN Jakut Izinkan Nikah Beda Agama Pasca-SEMA, Ini Sikap MA," Detik News, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6902148/pn-jakut-izinkan-nikah-beda-agama-pasca-sema-ini-sikap-ma>.

keluarga untuk penduduk non-Muslim di Singapura. Sedangkan, *Administration of Muslim Law Act*, yang sudah berlaku dari tahun 1966, mengesahkan terkait hukum keluarga untuk penduduk Muslim di Singapura. Menurut *Women's Charter*, perkawinan di Singapura dibagi menjadi dua kategori, yaitu perkawinan sipil dan perkawinan Muslim. Perkawinan sipil diatur oleh *Registry of Marriage (ROM)* sesuai dengan *Women's Charter*, sedangkan perkawinan Muslim diatur oleh *Registry of Muslim Marriages (ROMM)* sesuai dengan *Administration of Muslim Law Act (AMLA)*. Semua perkawinan yang dilangsungkan di Singapura harus terdaftar di registry yang relevan agar sah secara hukum. Sedangkan di Indonesia regulasi terkait pernikahan disahkan pada UU No. 1 tahun 1974. Pasal 1 ayat 1 dari UU ini mengesahkan bahwasanya pernikahan yakni hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bersatu menjadi suami dan istri, guna membangun sebuah rumah tangga atau keluarga yang penuh kebahagiaan serta abadi, yang dilandaskan atas Ketuhanan Yang Maha Esa²³.

Sistem hukum perkawinan di Singapura diklasifikasikan menjadi dua undang-undang utama, yaitu (1) *Administration of Muslim Law (AMLA)* yang mengatur terkait Hukum Perkawinan Islam dan (2) *Women's Charter*. Pencatatan pernikahan bagi individu beragama Islam dilaksanakan melalui *Registry of Muslim Marriages (ROMM)*, sementara dalam *Women's Charter* mengatur mengenai pencatatan perkawinan sipil .

Perkawinan sipil berlaku untuk pasangan di mana salah satu ataupun kedua pasangannya adalah non-Muslim, dan praktik poligami dilarang. Proses perkawinan sipil relatif sederhana, di mana para calon pengantin hanya perlu mengunjungi Kantor Pencatatan Perkawinan (*Registry of Marriage - ROM*) agar mencatatkan tanggal perkawinan, bahkan hal ini bisa dilaksanakan menurut online. Setelah itu, ada periode tunggu selama 30 hari (minimal 21 hari). Calon pengantin diwajibkan untuk menyertakan surat perizinan yang diberikan oleh tokoh agama, hakim, atau tokoh masyarakat setempat²⁴.

Solusi untuk perkawinan antar agama di Indonesia melibatkan serangkaian langkah-langkah yang mencakup nasihat, saran, dan potensi jalan keluar jika terjadi konflik dalam pernikahan yang akan berlangsung. Beberapa solusi melibatkan salah satu pihak yang mungkin memilih untuk mengikuti agama pasangannya atau bahkan melangsungkan perkawinan di luar negeri. Pendekatan ini sangat bergantung pada keyakinan agama masing-masing individu

1. Nasihat dan Saran: Langkah awal adalah memberikan nasihat dan saran kepada pasangan yang berbeda agama untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Diskusi terbuka dan pemahaman mendalam tentang perbedaan agama sangat penting.

²³ Anistsabatini Siti Jazilatul Chikmah, "Perbandingan Hukum Mengenai Perkawinan," *Academia.Edu*, 2016, 17.

²⁴ Kadek Wiwik Indrayanti and Enny Ristanty, "Analisis Peraturan Perkawinan Beda Agama Di

Berbagai Negara Sebagai Perlindungan Hukum Untuk Membentuk Keluarga," *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2020, 11, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4046>.

2. Pilihan Tunduk pada Agama Pasangan: Dalam beberapa kasus, salah satu pihak mungkin memilih untuk tunduk pada agama pasangan untuk mempermudah perkawinan. Ini adalah keputusan pribadi yang perlu dipertimbangkan dengan baik.
3. Pernikahan di Luar Negeri: Jika keduanya ingin mempertahankan agama mereka masing-masing, mereka dapat memilih untuk melangsungkan pernikahan di luar negeri, di negara yang lebih fleksibel terkait hal ini. Namun, pernikahan ini harus dicatatkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan setempat di Indonesia, paling lambat satu tahun pasca mereka kembali ke Indonesia.

Di Singapura, pendekatan perkawinan beda agama adalah lebih terstruktur:

1. Pemahaman Hukum: Negara Singapura memfasilitasi pernikahan berlatarbelakang agama yang berbeda. Namun, jika seorang Muslim ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang non-Muslim, mereka harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam kepada Women's Charter. Solusi ini bisa melibatkan kesepakatan antara masing - masing pihak atau melaksanakan perkawinan di *Registry Of Marriage (ROM)*.
2. Batasan Hukum: *Administration of Muslim Law Act (AMLA)* dan Hukum Islam di Singapura tidak mengizinkan atau memberikan fasilitas bagi perkawinan beda agama. Untuk perkawinan Muslim,

prosesnya dilaksanakan di *Registry Of Muslim Marriage (ROMM)*.

Dalam sejarah perkembangan hukum perkawinan, terdapat perbedaan yang mencolok antara Indonesia dan Singapura. Indonesia, sebagai bekas jajahan Belanda, menerapkan sistem hukum civil law. Berdasarkan atas Pasal 2 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pernikahan di Indonesia dianggap sah berdasarkan ajaran agama setiap individu. Pada kehidupan sehari-hari, agama sering menjadi bagian yang sangat penting dalam identitas individu dan menjadi pedoman, termasuk agama-agama seperti Islam, Kristen, Buddha, dan lainnya. Pada awalnya, legalitas pernikahan berlatarbelakang agama yang berbeda di Indonesia menjadi tidak rancu dikarenakan UU Perkawinan tidak secara eksplisit mengizinkannya. Namun, akhirnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan larangan bagi hakim pengadilan agar mengizinkan permohonan pernikahan antar agama yang berbeda. Larangan ini dijelaskan SEMA No. 2 Tahun 2023 terkait Panduan untuk Hakim ketika Memutuskan Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Kepercayaan dan Agamanya. Di Singapura, yang dulunya merupakan jajahan Inggris, sistem hukum yang berlaku merupakan common law, yang mengatur hukum personal yang berkaitan dengan tempat tinggal atau asal usul individu. Singapura memperbolehkan pernikahan dengan latar belakang perbedaan agama. Bagi mereka yang berkeinginan melangsungkan pernikahan dengan agama yang berbeda, peraturannya disahkan pada *Women's Charter* dan termasuk ke kategori perkawinan sipil (*Civil Marriage*). Peraturan ini berlaku untuk semua warga negara

Singapura, termasuk yang beragama non-Muslim, tanpa memandang ras atau agama mereka, dan perkawinan tersebut dapat dilakukan di *Registry Of Marriage (ROM)*.

Pada konteks persamaan antara Indonesia dan Singapura, baik KHI (Kompilasi Hukum Islam) maupun AMLA (*Administration of Muslim Law Act*) mengikuti larangan perkawinan beda agama, sesuai dengan pandangan sejarah, Al-Quran, dan Hadis dalam Islam. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam perkawinan, mencegah konflik yang mungkin timbul, terutama dalam hal status anak-anak dan hak warisan yang dapat menimbulkan masalah²⁵.

Tabel 1. Perbandingan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Indonesia dengan Singapura

No	Indonesia	Singapura
1.	Perbedaan paling mencolok antara Indonesia dan Singapura yakni sistem hukum yang diterapkan. Indonesia menganut sistem hukum Civil Law	Singapura menerapkan sistem hukum Common Law, maka dari itu peraturan-peraturan hukum terkait pernikahan di negara tersebut juga memiliki perbedaan.
2.	Indonesia mengatur Hukum perkawinan	Di Singapura, terdapat dua regulasi yang mengatur masalah

²⁵ Atik Nuraini, "Hukum Perkawinan Beda Agama Studi Pebandingan Di Indonesia Dan Singapura," *UIN*

	menggunakan UU No.1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, sementara pencatatan pernikahan disahkan pada UU No.23 23 Tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan.	perkawinan, yaitu <i>Administration of Muslim Law Act dan Women's Charter</i> .
3.	Indonesia melarang pernikahan beda agama, sebagaimana yang telah diatur didalam SEMA Nomor 2 tahun 2023	Singapura memperbolehkan dan mengakomodasi pernikahan antara individu yang berkeyakinan agama yang berbeda. Ketika seorang individu yang bukan Muslim ingin menikah dengan seorang Muslim di Singapura, solusinya adalah untuk mengikuti ketentuan yang diatur dalam <i>Women's Charter</i> . Pelaksanaan perkawinan ini dapat dilakukan

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022, 1–41, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54527>.

		berdasarkan kesepakatan antara masing - masing pihak atau melalui proses pencatatan perkawinan di <i>Registry Of Marriage</i> (ROM).
4.	Setiap tahun jumlah perkawinan berbeda agama mengalami peningkatan. Data terbaru menampilkan bahwa mulai tahun 2005 hingga 19 Juli 2023, telah tercatat sebanyak 1.655 pasangan yang melaksanakan perkawinan berbeda agama.	Jumlahnya belum teridentifikasi

IV. KESIMPULAN

Pernikahan antara individu dengan agama yang berbeda telah menjadi sebuah fenomena yang tidak asing sepanjang sejarah, dari masa lampau hingga saat ini. Keberadaan pernikahan lintas agama telah menjadi sumber berbagai permasalahan sosial dan hukum. Konflik keagamaan, perbedaan budaya, dan peraturan hukum

yang berbeda antara pasangan dengan agama yang berlainan seringkali menjadi tantangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Fenomena pernikahan lintas agama juga telah menghasilkan beragam pendekatan dalam hukum pernikahan di berbagai negara. Undang-undang dan regulasi terkait pernikahan antar agama telah menjadi subjek perdebatan dalam upaya mengakomodasi perbedaan agama dan keyakinan individu dalam kerangka hukum yang berlaku. Penyelesaian masalah terkait dengan pernikahan beda agama melibatkan aspek-aspek hukum, sosial, dan budaya yang semakin kompleks seiring berjalannya waktu. Sejak tahun 2005 hingga 19 Juli 2023, Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) mencatat bahwa terdapat 1.655 pasangan yang menjalani pernikahan yang berbeda agama. Pada tahun 2023, perkara pernikahan beda agama telah dijadikan sorotan utama ketika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengizinkan perkawinan antara pasangan dengan perbedaan keyakinan agama berpedoman pada Pasal 35 huruf a pada UU No. 23 Tahun 2006. Menghadapi situasi ini, Mahkamah Agung merespons dengan merilis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur panduan terhadap para hakim ketika melakukan pengadilan perizinan pernikahan dengan perbedaan agama. Dengan menerbitkan SEMA ini, Mahkamah Agung bertujuan untuk menciptakan keteraturan hukum dan konsistensi dalam penanganan permohonan pencatatan pernikahan perbedaan agama. Ketetapan ini diharapkan dihormati oleh semua pihak, khususnya oleh para hakim, yang diwajibkan untuk mematuhi SEMA. Bagi mereka yang

tidak mematuhi SEMA, dapat dikenakan sanksi disiplin yang akan diberi oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1950 terkait Susunan, Kekuasaan, serta Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aslami, Airis, Djanuardi, and Fatmi Utarie Nasution. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam.” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2 (2023): 12. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i10.2201>.

Chikmah, Anistsabatini Siti Jazilatul. “Perbandingan Hukum Mengenai Perkawinan.” *Academia.Edu*, 2016, 17.

CNN Indonesia. “MA Ingatkan Larangan SEMA Usai PN Jakut Sahkan Pernikahan Beda Agama.” CNN Indonesia, 2023.

Dewi, Dwi Ratna Cinthya. “Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).” *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1.1 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.259>.

Disemadi, Hari Sutra. “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum.” *Journal of Judicial Review* 2 (2022): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

Fatoni, Siti Nur, and Iu Rusliana.

“Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung.” *Journal of Sunan Gunung Djati State Islamic University (UIN)* 1 (2019): 95–114. <https://core.ac.uk/download/pdf/234031884.pdf>.

Fitriani, Arini Alfi. *Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Sidoarjo Dan Hakim PN Sidoarjo Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/17062>.

Hanifah, Mardalena. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Soumatera Law Review* 2 (2019): 297–308. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.

Hidayati, Annisa. “Analisis Yuridids Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan).” *Jantera Hukum Borneo* 5 (2022): 21–47. <http://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/janterahukum/article/view/440>.

Hutasoit, Dwimaya Ruth Diknasya. “Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi Atau Kemunduran Hukum?” Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-larangan-pencatatan-perkawinan-beda->

- agama-solusi-atau-kemunduran-hukum/.
- Indrayanti, Kadek Wiwik, and Enny Ristanty. “Analisis Peraturan Perkawinan Beda Agama Di Berbagai Negara Sebagai Perlindungan Hukum Untuk Membentuk Keluarga.” *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2020, 11. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4046>.
- Kharisma, Bintang Ulya. “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?” *Journal of Scientech Research and Development 5* (2023): 6. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.
- M.Yunus, Fakhurrazi, and Zahratul Aini. “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam).” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 20 (2018): 138–58. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6512>.
- Marifatulloh, Khamim Muhammad. *Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/6923/>.
- Nasution, Hamdan. “Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama.” *JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19 (2019): 85–93. <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i1.190>
- 9.
- Nuraini, Atik. “Hukum Perkawinan Beda Agama Studi Pebandingan Di Indonesia Dan Singapura.” *UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*, 2022, 1–41. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54527>.
- Panjaitan, Junifer Dame. “Urgensi Hasil Perkawinan Beda Agama Terhadap Perlindungan Hukum.” *Sol Justisio : Jurnal Penelitian Hukum* 2 (2020): 194–204. <http://jurnal.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/404>.
- Rufaida, Rifki, Mufidah, and Erfaniah Zuhriyah. “Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan.” *KABILAH: Journal of Social Community* 7 (2022): 192–207. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/5791>.
- Saputra, Andi. “PN Jakut Izinkan Nikah Beda Agama Pasca-SEMA, Ini Sikap MA.” *Detik News*, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6902148/pn-jakut-izinkan-nikah-beda-agama-pasca-sema-ini-sikap-ma>.
- Zeinudin, Moh., and Arief Santoso. “Rekontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.” *Jurnal Jendela Hukum* 8 (2021): 39–49. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1333>.

